



PERJANJIAN KERJASAMA

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PRODI SI PSIKOLOGI , PRODI PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG, dan PRODI
S2 PSIKOLOGI
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN**

Nomor : 19.1.51/UN32.8/KS/2026

Nomor : 800.2.2/ 14060

Pada hari ini Tanggal Sembilan Belas (19) Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si**
NIDN/NIP : 0002066404/196406021998022001
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Alamat Kantor : Jalan Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.KJ.**
NIP : 19740314 201001 2 004
Jabatan : Plt. Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 80 Ketingan, Jebres, Surakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan tersendiri disebut **PIHAK**, sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah adalah Program Studi Kelembagaan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor :141 Tahun 2012 Fakultas Pendidikan Psikologi didirikan sebagai organ kelembagaan Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin yang selanjutnya disebut RSJD dr. Arif Zainuddin adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA .



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama untuk Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti diuraikan dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

BAB I

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah atas Pelayanan yang diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSJD dr. Arif Zainudin.
11. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Gubernur Jawa Tengah Nomor: 800.1.3.3/0401 tanggal 28 Mei 2025 tentang Melaksanakan Tugas sebagai Pejabat Pelaksanaan Tugas (Plt) Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Profinsi Jawa Tengah disamping tugas jabatan definitifnya;
12. Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor; 900.1.13.1/1168/2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :



1. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU adalah unit di lingkungan Universitas Negeri Malang terdiri dari jurusan Prodi S1 Psikologi, Prodi Pendidikan Profesi Psikolog, dan Prodi S2 Psikologi.
2. Rumah sakit adalah RSJD Dr. Arif Zainudin merupakan rumah sakit milik Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. Peserta didik adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan pada Jurusan Prodi S1 Psikologi, Prodi Pendidikan Profesi Psikolog, dan Prodi S2 Psikologi.
4. Pembimbing Lapangan/Clinical Instructure/Preceptor adalah tenaga ahli yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka memberikan bimbingan teknis di lahan praktik kepada peserta program pendidikan;
5. Pembimbing adalah tenaga dosen dengan kualifikasi pendidikan sesuai ketentuan PIHAK KESATU dan ditugaskan oleh PIHAK KESATU untuk mendidik, membimbing, mengawasi dan menilai peserta didik;
6. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan, pengembangan, dan/atau penemuan sains, teknologi, ilmu sosial, budaya, seni, dan/atau olahraga. Perjanjian ini memiliki lingkup pelaksanaan Pendidikan berupa magang dan pelaksanaan pengajaran oleh praktisi oleh PIHAK KEDUA.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan, dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Perjanjian ini memiliki lingkup pelaksanaan penelitian berupa penulisan laporan magang, pengambilan data untuk keperluan penelitian tugas akhir pada mahasiswa
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

BAB II

Pasal 3

MAKSUD

1. Maksud diadakan kerja sama adalah untuk menjalin kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi S1 Psikologi, Prodi Pendidikan Profesi Psikolog, dan Prodi S2 Psikologi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bidang psikologi dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
3. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, *clinical instractur*, subjek penelitian bidang kesehatan, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta institusi pendidikan.

BAB III
Pasal 4
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi S1 Psikologi, Prodi Pendidikan Profesi Psikolog, dan Prodi S2 Psikologi.

BAB IV
Pasal 5
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Kegiatan di bidang Penelitian, Pengajaran, dan Praktik S1 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog, dan Prodi S2 Psikologi
2. Kegiatan program magang; penelitian dan pengabdian masyarakat
3. Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi
4. Ketentuan pelaksanaan kerja sama, jangka waktu kerja sama dan kemungkinan kerja sama yang terbentuk dengan pihak luar;
5. Pengaturan tanggung jawab hukum **PARA PIHAK**;
6. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang mungkin terjadi, ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, jangka waktu Perjanjian Kerjasama dan penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rumah Sakit Pendidikan.

BAB V
Pasal 6

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

1. Untuk pelaksanaan kerjasama ini ditunjuk petugas yang terdiri dari wakil **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** dimana penanggung jawab program kerjasama ini adalah **PIHAK KESATU**, sedangkan penanggung jawab organisasi medik/klinik adalah **PIHAK KEDUA**;
2. Unit Pelaksana kerjasama tersebut dalam ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan melakukan evaluasi secara berkala.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VI
Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak :



- a. Mengirimkan mahasiswa praktik sesuai dengan ketersediaan pembimbing klinik pada **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan bimbingan bagi mahasiswa praktik dari **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan dan ketentuan;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** yang berhubungan dengan proses praktik mahasiswa dalam upaya meningkatkan ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan dibidang kesehatan;
- d. Melaksanakan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- e. Mendapatkan penilaian hasil dari Pendidikan Praktik Klinik terhadap peserta didik selama praktik.

2. PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Membayar biaya praktik kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penunjukan Pembimbing Klinik yang berasal dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan insentif bagi Pembimbing Klinik yang berasal dari **PIHAK KEDUA** yang telah ditunjuk;
- d. Menanggung biaya pengobatan bagi mahasiswa yang sakit dan atau meninggal dunia pada waktu melaksanakan tugas praktik yang akan ditagihkan kepada mahasiswa/keluarga mahasiswa bersangkutan;
- e. Mengganti setiap kerusakan sarana prasarana milik **PIHAK KEDUA** yang diakibatkan oleh mahasiswa praktik;
- f. Turut berpartisipasi dalam upaya menjaga mutu dan keselamatan pasien **PIHAK KEDUA**.
- g. Mentaati ketentuan peraturan yang berlaku kedua belah pihak;
- h. Menjaga nama baik kedua belah pihak.

1. PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik klinik/lapangan di **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan Surat Keputusan (SK) bagi Pembimbing klinik yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Menerima insentif bagi pembimbing klinik yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. Menerima penggantian atas kerusakan/kehilangan alat fasilitas **PIHAK KEDUA**, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja akibat kelalaian peserta didik sesuai harga / alat yang rusak;
 - e. Menegur, memberi sanksi, dan mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik kepada **PIHAK KESATU** apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib;
 - f. Menolak permohonan praktik jika benar-benar tidak tersedia tempat untuk praktik mahasiswa **PIHAK KESATU**.
- 2. PIHAK KEDUA** berkewajiban :
- a. Menerima mahasiswa praktik sesuai dengan ketersediaan pembimbing klinik dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Mengatur waktu, tempat dan jumlah mahasiswa praktik;
 - c. Menerima jumlah mahasiswa praktik per periode mahasiswa maksimal 5 orang, dengan komposisi terdiri dari 5 mahasiswa S1 Psikologi, 5 mahasiswa Pendidikan Profesi Psikolog, atau 5 mahasiswa S2 Psikologi
 - d. Menyediakan pembimbing Psikolog Klinik untuk mahasiswa dengan rasio 1:5 Untuk Pendidikan Tenaga Kesehatan Lain;
 - e. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa praktik dari **PIHAK KESATU**;
 - f. Menyediakan dan mengatur fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama dan pelayanan sesuai kemampuan;
 - g. Memberikan penilaian terhadap hasil kegiatan Pendidikan Praktik mahasiswa setiap akhir magang.
 - h. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian di bidang Psikologi yang dilakukan baik oleh **PIHAK KESATU** atau oleh **KEDUA BELAH PIHAK** di Rumah Sakit.

BAB VII
Pasal 8

SARANA DAN PRASARANA



- 1. Rumah Sakit dalam melakukan kerjasama dengan Institusi Pendidikan, dapat memperoleh sarana, prasarana, dan dukungan untuk pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian dari Institusi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan digunakan sebagai fasilitas pendidikan di Rumah Sakit;
- 3. Prasarana pembelajaran pendidikan praktik klinik paling sedikit terdiri atas :
 - a. Lahan; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Bangunan;
- 4. Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran;
- 5. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki :
 - a. Instalasi listrik dan air yang memadai; dan
 - b. Pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus yang memadai.
- 6. Unit kerja yang memungkinkan dan mendukung pelaksanaan praktik pendidikan klinik antara lain meliputi :
 - a. Instalasi Rawat Jalan
 - b. Instalasi Rawat Inap
 - c. Instalasi Rehabilitasi Medik
 - d. Instalasi Rehabilitasi Psikososial
 - e. Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
 - f. Instalasi Psikologi
- 7. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan praktik klinik diantaranya :
 - a. Ruang pembelajaran
 - b. Ruang diskusi
 - c. Ruang perpustakaan
 - d. Teknologi informasi
 - e. Sistem informasi
 - f. Sarana prasarana lainnya yang diperlukan sesuai kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**
- 8. Kepemilikan barang – barang penunjang proses pembelajaran yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII
Pasal 9
PEMBIAYAAN

- 1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab **KEDUA BELAH PIHAK** secara proporsional;
- 2. Pembiayaan yang timbul akibat perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- 3. Besar biaya Pendidikan praktik klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
- 4. Waktu pembayaran selambat - lambatnya 14 hari setelah mahasiswa melaksanakan praktik Klinik di **PIHAK KESATU** dilakukan secara tunai atau transfer oleh **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** dengan No. Rekening Bank BPD Jateng dengan nomor : 100 2043 004 a.n KAS BLUD RSJD DR ARIF Z;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Memberikan insentif bagi Pembimbing Klinik yang berasal dari **PIHAK KEDUA** yang telah ditunjuk;
6. Rincian biaya kegiatan Pendidikan terlampir dalam lampiran perjanjian Kerjasama.

BAB IX
Pasal 10
PELATIHAN

1. Bahwa yang dimaksud adalah pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pembimbing Klinik dan mahasiswa yang bermanfaat untuk kepentingan **PARA PIHAK**;
2. Pelatihan dapat diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan di atur dalam Rencana implementasi kerjasama / *Implementation Arrangement*.



BAB X
Pasal 11
PENDIDIKAN

Kegiatan di bidang pendidikan meliputi :

1. Magang sebagai salah satu persyaratan Praktek Kerja Lapangan pada lingkup pelayanan psikologi;
2. Mengikuti arahan dan bimbingan yang telah disampaikan **PIHAK KEDUA**;
3. Jumlah dan variasi jenis kasus penyakit sesuai dengan kompetensi keperawatan jiwa untuk Pendidikan;
4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peserta didik yang ingin dicapai adalah mampu melakukan Asuhan Keperawatan klien dengan gangguan Jiwa;
5. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi dosen **PIHAK KESATU**.

Pasal 12

1. Sistem penyelenggaraan Pendidikan ditentukan Bersama **KEDUA BELAH PIHAK**;
2. **KEDUA BELAH PIHAK** mempunyai tanggung jawab :
 - a. Tanggung jawab bersama meliputi pengaturan dosen, proses pendidikan dan jumlah mahasiswa pada setiap jenjang dan program, yang dapat melakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Rumah Sakit Pendidikan.
 - b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melakukan pendidikan pelatihan, penelitian dan pengabdian di bidangnya.
 - c. Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi semua sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan.
 - e. Mengelola secara tertib seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian dan pengembangan.

BAB XI
Pasal 13
PENELITIAN

1. Bahwa yang dimaksud adalah penelitian yang disamping bermanfaat untuk bidang kesehatan juga bermanfaat untuk kepentingan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Seluruh penelitian yang melibatkan **KEDUA BELAH PIHAK** dan dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA** harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan ijin dan persetujuan dari **KEDUA BELAH PIHAK**
 - b. Mentaati prosedur dan tata cara penelitian yang berlaku
 - c. Menyebutkan **PIHAK KEDUA** sebagai tempat penelitian dalam setiap publikasinya;
 - d. Tidak membebani biaya bagi pasien;
 - e. Bahwa hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa dan/ atau dosen **PIHAK KESATU** diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Kekayaan intelektual secara bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat digunakan untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset, dan non komersial;
 - g. **PIHAK KEDUA** diberi kewenangan mempublikasikan (*repository*) hasil penelitian mahasiswa dan dosen dari **PIHAK KESATU**, dalam bentuk karya cetak dan non cetak (elektronik).

BAB XII
Pasal 14
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Bahwa yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KESATU** bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan kesehatan jiwa Masyarakat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk berperan aktif dan mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat;
3. **PIHAK KESATU** dapat mengirimkan sumber daya manusia untuk melakukan pengabdian masyarakat di lingkungan **PIHAK KETIGA** dengan persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

BAB XIII

Pasal 15

REKRUTMEN TENAGA PENDIDIK/PEMBIMBING KLINIK

1. Para pendidik/pembimbing klinik yang ditugaskan mendidik/membimbing mahasiswa praktik ditunjuk secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** dan ditugaskan dalam surat keputusan yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Para pendidik/pembimbing klinik **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada praktikan ditunjuk secara tertulis oleh **PIHAK KESATU** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Kriteria pembimbing klinik adalah :
 - a. Pembimbing klinik untuk peserta didik S1 Psikologi adalah :
 - 1) Pendidikan Minimal S1 Psikologi
 - 2) Masa kerja minimal 3 tahun
 - b. Pembimbing klinik untuk peserta didik S2/Profesi Psikologi adalah:
 - 1) Pendidikan Minimal S2/profesi
 - 2) Masa kerja minimal 5 tahun
 - 3) Memiliki Surat Tanda Registrasi
 - 4) Memiliki Surat Ijin Praktek di RSJD Dr. Arif Zainudin

Pasal 16



1. **PIHAK KEDUA** memberikan ijin bagi tenaga pembimbing klinik yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**;
2. **PIHAK KESATU** melakukan koordinasi dan persamaan persepsi dengan pembimbing klinik dari **PIHAK KEDUA**;
3. Sistem bimbingan diatur bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

BAB XIV

Pasal 17

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

1. **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik institusi pendidikan maupun institusi non Pendidikan;
2. Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB XV
Pasal 18
ASPEK LEGAL

1. Pembimbing klinik dan Peserta didik wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
2. Tindakan pelayanan medis yang dilakukan peserta didik diatur dalam standar prosedur operasional yang berlaku di **PIHAK KEDUA** ataupun aturan lainnya;
3. Peserta didik memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi profesi;
4. Apabila terjadi kesalahan tindakan pelayanan yang dilakukan peserta didik menjadi tanggung jawab sendiri;
5. Peserta didik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
6. Peserta didik dilarang mengambil gambar, merekam dan/atau menggunggah hal-hal yang berkaitan dengan privasi pasien;
7. **PIHAK KEDUA** berhak menegur dan atau memberi sanksi kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

BAB XVI
Pasal 19
KEADAAN MEMAKSA



Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini, sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak saling merugikan **PARA PIHAK**.

BAB XVII
Pasal 20
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Setelah **PARA PIHAK** menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, agar segera membuat program kerja, perencanaan dan ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja terkait **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA**;
2. Bahwa Program Kerja, Perencanaan atau ketentuan seperti dimaksud ayat (1), merupakan hal yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XVIII
Pasal 21
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini di tandatangani kecuali ada hal-hal yang perlu ditinjau ulang;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan tiga (3) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir, sudah harus ada persetujuan tertulis antara **KEDUA BELAH PIHAK**;
3. Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan **KEDUA BELAH PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

BAB XIX

Pasal 22

SANKSI DAN PEMBATALAN KERJASAMA



1. Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini yang dibuktikan dengan bukti autentik;
2. Apabila salah satu pihak telah menyampaikan teguran sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan Kerjasama;
3. Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan **KEDUA BELAH PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlangsung.

BAB XX

Pasal 23

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara **KEDUA BELAH PIHAK** mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah maka perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh suatu badan Arbitrage yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang: yaitu masing-masing seorang wakil dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;
3. Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui arbitrage sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB XXI
Pasal 24
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

Nama : Ninik Setiyowati, M.Psi., Ph.D.

Bagian : Kepala Departemen Fakultas Psikologi Universitas

Alamat : Jl. Semarang No.5 Gedung B4 Kota Malang

Telepon : (0341) 551312 / (0341) 551921

Email : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

PIHAK KEDUA

RSJD Dr. Arif Zainudin

Nama : Juli Muhamad Kartiko, S.Kep, Ns

Bagian : Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan

Alamat : Jl Ki Hajar Dewantara No.80 Jebres, Surakarta

Telepon : (0271) 641442



Email : Diklit.RSJDSurakarta@gmail.com

BAB XXII
Pasal 25
LAIN – LAIN

Hal – hal yang belum tercakup dalam ketentuan – ketentuan naskah kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama akan diputuskan dan diselesaikan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 26

Asli naskah perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas meterai, **PIHAK KESATU** menerima lembar kesatu dan **PIHAK KEDUA** menerima lembar kedua, dan dapat dibuat salinan bila diperlukan untuk pejabat/institusi yang mempunyai kepentingan dan hubungan dengan pelaksanaan tugas kerjasama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, asli dibuat rangkap 2 (dua) lembar bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 196406021998022001

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin
Provinsi Jawa Tengah



dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.KJ.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740314 201001 2 004

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, asli dibuat rangkap 2 (dua) lembar bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196406021998022001

PIHAK KEDUA



Plt. Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin
Provinsi Jawa Tengah



dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.KJ.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740314 201001 2 004

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan RSJD Dr. Arif Zainudin tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Nomor : 19.1.51/UN32.8/KS/2026
 Nomor : 800.2.2/14060
 Tanggal : 19 Januari 2026

**RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEHATAN
 RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN**

Sesuai Dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Atas Pelayanan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah

Uraian	Satuan	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Pembuatan MoU Baru	Per Naskah	1.220.000	780.000	2.000.000
Pembuatan MoU Perpanjangan	Per Naskah	915.000	585.000	1.500.000
Kunjungan/OL Mahasiswa (dengan interaksi dengan pasien)	Org/hari	30.500	19.500	50.000
Pemberian Materi Paparan	Institusi/materi	91.500	58.500	150.000
Asistensi Praktik klinik dengan snack dan makan (2hari)	orang/Kegiatan	122.000	78.000	200.000
Praktik Reguler Mingguan D1-D3/ sederajat	Org/minggu	76.250	48.750	125.000
Praktik Reguler Mingguan D4-S1/ sederajat	Org/minggu	91.500	58.500	150.000
Praktik Reguler Mingguan Profesi/S2/Coass	Org/minggu	106.750	68.250	175.000
Praktek Reguler Bulanan D1-D3/ sederajat	Org/bulan	183.000	117.000	300.000
Praktek Reguler Bulanan D4-S1/ sederajat	Org/bulan	213.500	136.500	350.000
Praktek Reguler Bulanan Profesi/S2/Coass	Org/bulan	305.000	195.000	500.000
Praktik Magang Bulanan Karyawan/umum	Org/bulan	518.500	331.500	850.000
Surat Keterangan Selesai Pra	Org/Dokumen			10.000
Sertifikat Magang	Org/Dokumen	15.250	9.750	25.000
Pra Penelitian D4-S1/ sederajat	Org/Kegiatan	61.000	39.000	100.000
Penelitian D4-S1/ sederajat	Org/Kegiatan	213.500	136.500	350.000
Ethical Clearence D4-S1/ sederajat	Org/Kegiatan	122.000	78.000	200.000

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Ethical Clearence D1-D3/ sederajat	Org/Kegiatan	91.500	58.500	150.000
Ethical Clearence D4-S1/ sederajat	Org/Kegiatan	122.000	78.000	200.000
Ethical Clearence S2/Profesi	Org/Kegiatan	152.500	97.500	250.000
Ethical Clearence PPDS / Sederajat	Org/Kegiatan	183.000	117.000	300.000

CARA PEMBAYARAN:

1. RSJD Dr. Arif Zainudin membuat *Invoice* atau tagihan
2. Biaya Pendidikan Praktik Klinik dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari setelah mahasiswa melaksanakan praktik Klinik di **PIHAK KESATU** dengan melampirkan Invoice. Pembayaran akan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** dengan No. Rekening Bank BPD Jateng dengan nomor : 100 2043 004 a.n KAS BLUD RSJD DR ARIF Z
3. Setelah diverifikasi, RSJD Dr. Arif Zainudin akan memberikan bukti penerimaan yang dikirim via email ke ninik.setiyowati.fpsi@um.ac.id Ketua Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang atau ke alamat : Jl. Semarang No.5 Gedung B4 Fakultas Psikologi UM Kota Malang

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusriyah, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 196406021998022001

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin
Provinsi Jawa Tengah



dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.KJ.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740314 201001 2 004

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**MOHON LENGKAPI DOKUMEN SERTIFIKAT AKREDITASI
INSTITUSI/PRODI YANG BERPRAKTIK DI RSJD DR ARIF ZAINUDIN
MELALUI LINK DI BAWAH INI**

Link : <https://forms.gle/R3U2c6sGYNMIgFS57>

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
